



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 1951  
TENTANG  
GAJI DAN TUNJANGAN KEPADA KETUA, TUNJANGAN-TUNJANGAN, BIAYA  
PERJALANAN DAN PENGINAPAN KEPADA ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan untuk menentukan gaji dan tunjangan-tunjangan kepada Ketua, tunjangan-tunjangan, biaya perjalanan dan penginapan kepada anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat : pasal 90 (2) jo pasal 73 dan 93 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

ATAS USUL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA;

Memutuskan

Mencabut Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang penggantian kerugian Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat;

Menetapkan : Undang-undang tentang gaji dan tunjangan-tunjangan kepada Ketua, tunjangan-tunjangan, biaya perjalanan dan penginapan kepada anggota- anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 1.

Tentang gaji dan tunjangan-tunjangan Ketua.

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menjadi Ketua bertempat tinggal di Jakarta.
- (2) Ketua mendapat gaji sejumlah R. 1750.- (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebulan.

- (3) Di samping gaji tersebut dalam ayat (2), kepada Ketua diberikan tunjangan kemahalan dan tunjangan keluarga, sama dengan aturan-aturan yang ditetapkan untuk pegawai-pegawai Negeri Republik Indonesia.
- (4) Selama masa memangku jabatan, untuk Ketua disediakan sebuah rumah kediaman kepunyaan Negara beserta perabot rumah-tangga dan sebuah mobil dengan pengemudinya. Ongkos pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu ditanggung oleh Negara.
- (5) Kepada Ketua diberikan tunjangan jabatan sejumlah R. 500.- (lima ratus rupiah) sebulan.
- (6) Ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas diganti menurut peraturan ongkos perjalanan yang berlaku. Ia tidak terbatas dalam memilih alat-alat perjalanan. Jika dalam perjalanan dinas ternyata harus dikeluarkan lebih dari pada apa yang dapat digantikan menurut peraturan ongkos perjalanan tersebut, maka kelebihannya itu dapat dimajukan untuk mendapat ganti dengan pertelaan tersendiri kepada Jawatan Urusan Perjalanan.

#### Pasal 2.

Tentang tunjangan-tunjangan dan uang duduk Wakil Ketua.

- (1) Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima uang tunjangan sebesar uang tunjangan anggota.
- (2) Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertugas di gedung Dewan Perwakilan Rakyat dan untuk itu mereka mendapat uang tunjangan, masing-masing R. 750.- (tujuh ratus lima puluh rupiah) sebulan.
- (3) Untuk masing-masing Wakil Ketua disediakan sebuah kendaraan mobil dan pengemudinya. Ongkos pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu ditanggung oleh negara. Pengganti kerugian ongkos pengangkutan lokal tidak diberikan kepada Wakil Ketua.
- (4) Aturan penggantian ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas bagi Wakil Ketua, selama bertindak sebagai Ketua di luar ibu kota, disamakan dengan aturan penggantian ongkos perjalanan dan ongkos penginapan seperti tersebut pada pasal 1 ayat (6).

#### Pasal 3.

Tentang tunjangan-tunjangan, uang duduk, biaya perjalanan dan penginapan anggota.

- (1) Dengan memperhatikan yang tersebut pada pasal 4 peraturan ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali Ketua mendapat uang tunjangan sejumlah R. 1000.- (seribu rupiah) tiap-tiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Apabila seorang anggota tidak hadir pada semua hari-hari rapat dalam satu bulan, bukan karena sakit atau sebab-sebab menurut Panitia Rumah Tangga di luar kesalahannya, maka ia tidak mendapat tunjangan;
  - b. Apabila seorang anggota datang hadir dihari-hari rapat sejumlah kurang dari separoh jumlah hari-hari rapat dalam satu bulan, maka ia mendapat separoh dari tunjangan;
  - c. Apabila seorang anggota datang hadir dihari-hari rapat sejumlah separoh atau lebih dari hari-hari rapat dalam satu bulan, mendapat tunjangan penuh;
  - d. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam anak ayat a, b dan c tidak berlaku bagi anggota pegawai negeri yang aktif.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali Ketua, mendapat uang duduk R. 30.- (tiga puluh rupiah) buat tiap-tiap rapat yang dihadapinya, akan tetapi tidak boleh menerima uang duduk lebih dari pada R. 60 (enam puluh) sehari.
- (3) Untuk menghadiri sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau Rapat-rapat Panitia dan Seksi, maka anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempunyai hak penggantian ongkos perjalanan pulang pergi dan ongkos penginapan dengan ketentuan, bahwa jika pada waktu seorang anggota menerima panggilan untuk menghadiri sidang Dewan Perwakilan Rakyat atau rapat Panitia atau Seksi ia berada dilain tempat di dalam daerah Indonesia dari pada tempat tinggalnya, ia diperbolehkan langsung berangkat dari tempat di mana ia berada ke tempat di mana sidang atau rapat itu akan diadakan.
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang pada mulanya berumah-tangga di luar dan kemudian bertempat tinggal di Kota Jakarta, untuk mengadakan hubungan dengan daerah di luar Jakarta, mendapat pengganti kerugian ongkos pengangkutan pulang pergi sekali setahun.
- (5) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bertempat tinggal di luar daerah yang mengutusya dahulu, untuk mengadakan hubungan dengan daerah itu, mendapat pengganti kerugian ongkos pengangkutan ke daerah tersebut pulang pergi sekali setahun.
- (6) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bertempat tinggal di luar Jakarta, selama tinggal di Jakarta untuk menghadiri sidang atau rapat-rapat Panitia dan Seksi, mendapat pengganti kerugian ongkos pengangkutan dan penginapan.